

**SUATU PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO 32
TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sajarna hukum*

OLEH :

HADRIAN HABAS
06.940.016

Program kekhususan : Hukum Tata Negara



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

No, reg: 218 / PK VI / X / 2011

**SUATU PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK
(Hadrian Habas, 06940016, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Regular Mandiri, tahun 2011)**

ABSTRAK

Pada saat ini ada dua undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 lahir karena adanya tuntutan dari masyarakat kepada Pemerintah untuk membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang berpihak kepada masyarakat. Untuk itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dinilai tidak lagi mampu menjawab kebutuhan tentang tugas dan wewenang serta kewajiban Wakil Kepala Daerah, Tugas dan wewenang DPRD, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kampanye, Penetapan calon terpilih dan pelantikan, Ketentuan pidana pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Untuk itu digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: pertama, bagaimana Perbandingan dan Analisa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik. Kedua, Bagaimana pemerintah Daerah dimasa yang akan datang sehingga mewujudkan pemerintahan yang baik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dari hasil perbandingan memperlihatkan bahwa: a) di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Masih terdapat kekurangan, dan kekurangan tersebut dapat di penuhi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pemerintah telah melakukan langkah tepat yang berdampak terbentuknya pola hubungan kewenangan yang setara antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih demokratis. b) otomoni daerah akan merubah prilaku Pemerintahan Daerah agar lebih efisien dan profesional untuk itu Pemerintah perlu melakukan pengaturan ulang terhadap birokrasi agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat dan pemerintah juga harus mendukung keinginan masyarakat di bidang lainnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik,¹ Dimana daerah-daerahnya dibagi atas daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Setiap daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 sampai Pasal 18B dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Dengan itu daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan².

Pemerintah Daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah Provinsi, daerah Kabuapten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya di pilih melalui pemilihan umum. Sedangkan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis, untuk itu Negara hukum tidak akan ada arti apabila kekuasaan penguasa Negara masih bersifat absolut, mutlak, dan tidak Terbatas³.

Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota atau antara Provinsi, Kabupaten dan Kota, diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan Kekhususan dan Keragaman

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 angka 1.

² Diakses melalui *google.*, *Pemerintahan Daerah.* pada hari kamis 3 desember 2010. pukul 14.40 wib

³ Didi Nazmi Yunas., 1992., *konsepsi Negara hukum.*, Angkasa Raya., Padang., hlm: 56

Daerah, Hubungan Keuangan, Pelayanan umum⁴, Pemanfaatan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pemerintahan Daerah adalah penyenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan Daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota ditetapkan dengan undang-undang. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau sebagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah. Daerah dapat digabungkan dengan daerah lain apabila tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternal, akuntabilitas dan efisien dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintah. urusan pemerintah yang menjadi urusan Pemerintah Daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria tersebut menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi merupakan urusan dalam skala Provinsi⁵, urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan Pemerintah yang dilakukan secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi keunggulan daerah. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan

⁴ HAW.Widjaja., 2009. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom.*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. hlm 13

⁵ Diakses melalui *google.*, pada hari Kamis 3 Desember 2010. pukul 14.40 wib

pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah Pusat dan dengan Pemerintah Daerah lainnya⁶.

Penyelenggaraan Pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan oleh Menteri/Kabinet Negara. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi. Untuk daerah Kabupaten atau daerah Kota yang terdiri atas Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota dan DPRD Kabupaten atau Kota. Dalam menyelenggarakan pemerintahan maka Pemerintah Pusat menggunakan asas Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-Undangan. Sedangkan Pemerintah Daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pada masa sekarang ini dengan adanya otonomi daerah maka daerah berhak untuk mengelola daerahnya sendiri dan banyak daerah-daerah yang merasa mampu membangun daerahnya dengan potensi sumber daya alam yang dimilikinya, maka tak heran pula kita pada masa sekarang banyak daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun memisahkan diri dari provinsinya yang biasa disebut daerah pemekaran.

Sejak zaman reformasi sudah banyak pemekaran terjadi di Negara Indonesia, yang mana sebelum reformasi Indonesia memiliki 27 Provinsi, 293 Kabupaten/Kota dan sekarang di era reformasi Provinsi di Indonesia menjadi 33 Provinsi, 489 Kabupaten. Dengan kata lain selama 10 tahun era reformasi dan

⁶ Hari Sabarno., 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa.*, Jakarta. Sinar Grafika pada. Hlm 5

dengan di manfaatkannya momentum otonomi daerah telah melahirkan 203 daerah otonomi baru yang terdiri atas 7 Provinsi, 163 Kabupaten, 33 Kota⁷.

Dalam kesempatan ini Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan dan meneguhkan kembali konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kerangka institusional bagi otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini telah terjadi pergeseran paradigma *rule government* menjadi *good governance*. dalam paradigma *rule government* penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan publik senantiasa menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku⁸. Sementara itu, paradigma *good governance* tidak hanya terbatas pada penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas korupsi, kolusi, nepotisme untuk itu perlu membangun system management kinerja⁹ yang tidak hanya melibatkan Pemerintah atau Negara semata, tetapi harus melibatkan internal maupun eksternal birokrasi.

Sementara itu dalam pelaksanaan otonomi daerah banyak pihak yang terlibat dan sangat mempengaruhi arah kebijakan otonomi daerah dalam prinsip *good governance* kebijakan otonomi daerah diarahkan untuk memandu semua pihak yang terlibat dan mempengaruhi kebijakan otonomi untuk berjalan seiring pada tujuan yang sama

⁷ Diakses melalui *google.*, *Otonomi Daerah.*, pada hari Kamis 3 Desember 2010. pukul 15.00 wib

⁸ *Ibid.* hlm 18-19

⁹ Sedarmayanti, 2004, *good governance* (kepemrintahan yang baik), bandung, sinar grafika. Pada hlm 215.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis ingin mencari kebenaran penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam bentuk skripsi dengan judul **“SUATU PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul diatas penulis melihat adanya beberapa permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana analisa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik?
2. Bagaimana Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbandingan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
2. Untuk mengetahui pemerintahan dimasa yang akan datang sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi penulis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Penulisan ini dapat dipergunakan dalam perkembangan ilmu hukum khususnya bagi Hukum Tata Negara, sehingga hukum pemerintahan daerah dapat membawa perubahan dan pembaharuan dalam penerapannya dan pembahasan skripsi ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis, khususnya mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. banyak fakta yang akan di temukan dan belum disadari kebenarannya sebelum penulisan ini

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi instansi yang terkait seperti, DPR, DPRD, DPD, Gubernur, Walikota, Bupati dan perangkat daerah lainnya, dalam memahami Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

E. Metode Penelitian

Untuk tercapainya tujuan dan manfaat penulisan, maka diperlukan metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan tersebut agar kebenaran ilmiahnya dapat di pertanggung jawabkan.

1. Pendekatan Masalah

Dari latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁰

Pendekatan masalah yuridis normatif yang dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sehingga didapatkan perbedaan antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mana nantinya perbedaan yang didapat dari undang-undang yang dibandingkan dapat mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan lebih bersifat deskriptif, karena dengan penelitian diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran secara langsung yaitu tentang **“SUATU PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK”**

3. Sumber dan Jenis Data

¹⁰ Mahmudji., Sri dan Soejono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 14.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder Merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan umum.

Data sekunder ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan daya mengikat,yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen kedua Undang-Undang Dasar Tahun 2000 Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B.
 - b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti : Buku-buku,hasil penelitian, dan jurnal-jurnal yang terdapat dalam situs tertentu di internet yang mempunyai kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari kamus bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam mempelajari kepustakaan dan dipergunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data-Data yang sudah diperoleh perlu diadakan pengolahan data yang dilakukan melalui studi ke pustakaan maupun dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pemerintahan daerah. dalam melakukan pengolahan data, penulis melakukannya dengan cara *Editing* guna melakukan pemilahan, penyeleksian terhadap data-data yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan.

b. Analisis Data

Beranjak dari pengolahan data yang telah dilakukan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka analisis yang diperlukan adalah analisis kualitatif. Hal ini di sebabkan karena data yang telah diolah tersebut pada dasarnya masih berbentuk uraian-uraian kalimat. Analisis kualitatif merupakan analisis dengan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas apabila di bandingkan dapat di simpulkan:

1. Bahwasanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 lebih baik dari pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dikatan lebih baik, Tetapi dalam perubahan tersebut masih terdapat kekurangan seperti yang terdapat pada salah satu isi pasal yaitu pasal 58, huruf o, pasal ini tidak menjelaskan maksud dari jabatan yang sama dan pasal 236C, pasal ini memiliki dua penafsiran berbeda terkait masa paling lama dalam pasal ini. (1) bila dikatakan paling lama 18 bulan maka dalam prakteknya bisa lebih cepat dari itu, paling lama 18 bulan dialihkan bisa lebih cepat dari itu, apalagi alasan-alasan di balik pasal itu semata-mata hanya demi memberikan waktu persiapan. (2)sebelum 18 bulan boleh di alihkan, tetapi tidak jelas juga kapan waktu yang tepat. Serta Kelebihannya terdapat pada beberapa Pasal yaitu: pada Pasal 26 ayat 1 huruf c mengatakan tugas Wakil Kepala Daerah memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Kota, hal ini memungkinkan Wakil Kepala Daerah untuk lebih dekat dengan Daerah Kabupaten dan Kota, dan juga dapat menumbuhkan tercapainya Pemerintahan yang diinginkan oleh segenap masyarakat dimana adanya pembagian tugas yang selama ini selalu dijalankan oleh Kepala Daerah. Hal ini menjadikan suatu daerah dapat berkembang dengan semestinya

karena adanya hubungan yang baik antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya masing-masing. Sedangkan Pada Pasal 42, terciptanya check and balances terhadap pemerintahan sehingga eksekutif tidak keluar dari tugas dan wewenangnya dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik sebab adanya kontrol yang baik dari legislatif. Pada Pasal 56, pasangan calon Perseorangan memiliki legitimasi yang kuat, untuk ikut dalam pemilihan calon Kepala Daerah. Pasal 59, setiap calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah baik yang dari partai politik, gabungan partai politik atau calon perseorangan yang telah ditetapkan oleh KPU tidak dapat mengundurkan diri, apabila mengundurkan diri maka calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dikenakan sanksi.

2. Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang adalah Pemerintahan Daerah yang melaksanakan Undang-Undang 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah dan pemerintahan yang mendukung keinginan masyarakat baik di dalam bidang birokrasi maupun bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

B. Saran

1. Pelaksanaan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dengan baik dari semua penyelenggara Pemerintahan akan dapat menghasilkan pemerintahan yang baik, yang sesuai dengan keinginan seluruh masyarakat di daerah. Untuk itu peranan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di daerah harus terus di awasi oleh Pemerintah Pusat, agar Pemerintah Daerah dalam

pelaksanaannya tidak melenceng dari tujuan undang-undang pemerintahan daerah.

2. Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang hendaknya memperhatikan aspirasi masyarakat daerah dan kebutuhan masyarakat tanpa mengenyampingkan undang-undang yang berlaku sehingga kedepannya aspirasi rakyat dan kebutuhan masyarakat dapat di laksanakan oleh pemimpin di daerah agar terwujudnya pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU:

- Didi Nazmi Yunas., 1992. *Konsepsi Negara Hukum.*, Padang: Angkasa Raya.
- Dewi Roseeha., 2010. *Sukses Menulis Proposal, Tesis, dan Disertasi.*, Keen Books.
- J. Kaloh, 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah*, jakarta, sinar grafindo.
- Josef Riwu Kaho., 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia.*, jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- HAW.Widjaja., 2009. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Hari Sabarno., 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan bangsa.*, Jakarta: sinar grafika.
- Inu Kencana Syafiie., 2011. *Etika Pemerintahan.*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mamudji,Sri dan Soejono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif:suatu Tinjauan Singkat*, jakarta: raja grafindo.
- Muhadam Labolo, 2007, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, jakarta: PT raja grafindo persada.
- Siswanto Sunarno., 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (kepemerintahan yang bak)*. Bandung. Mandar maju.
- Syaukani, Afan Gafar, Ryaas Rasyid., 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta. Pustaka pelajar.
- Taliziduhu, 2003, *Kybernology (ilmu pemerintahan baru)*. Jakarta. Rineka cipta.

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

B. WEBSITE:

www.google.com. Diakses pada hari Kamis 3 Desember 2010. Pukul 14.40 Wib.

www.google.com. Diakses pada hari Rabu 11 Mei 2011. Pukul 19.00 Wib.

www.google.com. Diakses pada hari Senin 19 September 2011. Pukul 19.00 Wib.

www.hukumonline.com. Diakses pada hari Rabu 28 September 2011. Pukul 15.00 wib.